

Analisis Penyaluran *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg Untuk Masyarakat Miskin (Studi Kasus: Kemukiman Geulanggang Raya, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen)

Taufik Jahidin, Sunayama Sanna Surya dan Fitri Eralis

Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Almuslim

ABSTRAK

Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg. Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di Kemukiman Geulanggang Raya Kecamatan Kota Juang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini terkendala oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah Kabupaten Bireuen. Dalam penyaluran Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg seharusnya berpedoman pada Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg yang menyebutkan bahwa harus tepat sasaran, melalui pendataan, sesuai tahapan, serta tepat harga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyaluran dan kendala dalam pelaksanaan penyaluran Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg untuk masyarakat miskin di Kemukiman Geulanggang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah. Hasil penelitian diperoleh bahwa Penyaluran Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di Kemukiman Geulanggang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu masih kurang tepat sasaran yaitu masih bisa dibeli oleh semua kalangan termasuk masyarakat yang taraf ekonomi keluarganya sudah tergolong menengah ke atas. Harga Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di pangkalan masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kendala dalam melaksanakan Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di Kemukiman Geulanggang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen adalah distribusi yang bersifat terbuka sehingga bebas dibeli oleh semua kalangan, perbedaan harga antara Liquid Petroleum Gas (LPG) bersubsidi dan non subsidi yang sangat mencolok sehingga masyarakat mengalihkan penggunaan untuk yang bersubsidi, belum diterapkannya sanksi secara tegas terhadap operasional pangkalan tidak resmi, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam proses pendistribusian. Berdasarkan temuan di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kepada masyarakat miskin di Kemukiman Geulanggang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen belum sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: *Penyaluran, Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg, Masyarakat Miskin.*

PENDAHULUAN

Poses pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg dalam wilayah Kabupaten Bireuen dilaksanakan melalui kooisasi antara PT. Pertamina (Persero) dan Pemerintah Kabupaten. Dalam hal ini, PT. Pertamina (Persero) bertindak sebagai penyedia dan bertanggungjawab dalam proses pendistribusian dari kilang hingga kepada konsumen, sedangkan Pemerintah Kabupaten Bireuen bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan distribusi *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg dan mengawasi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dalam kenyataannya, pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg dalam wilayah Kabupaten Bireuen, khususnya di Kemukiman Geulanggang Raya Kecamatan Kota Juang belum sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Ketidaksihuan tersebut disebabkan adanya perbedaan harga jual eceran *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg bersubsidi yang dilakukan oleh beberapa pangkalan. Permasalahan yang terjadi adalah pangkalan menjual *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg dengan harga mencapai Rp.22.000/tabung. Padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam wilayah Kabupaten Bireuen berdasarkan Surat

Keterangan Gubernur Aceh Nomor 541/619/2017 ditetapkan bahwa harga *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg ditingkat pangkalan sebesar Rp.18.000/tabung.

Penyaluran *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg di Kemukiman Geulanggang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen juga belum tepat sasaran karena dapat dibeli oleh semua kalangan. Sasaran utama dari penyediaan *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg adalah untuk disalurkan kepada masyarakat miskin dengan tujuan untuk membantu pengeluaran masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah yaitu di bawah Rp.1.500.000 perbulan, tetapi *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg yang disubsidikan oleh pemerintah juga digunakan oleh sebagian masyarakat yang taraf ekonominya sudah tergolong mampu serta usaha mikro yang berpenghasilan di atas Rp.300.000.000 pertahun. Permasalahan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa kurang tepatnya sasaran dari program Penyaluran *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg

Permasalahan lainnya adalah terdapat beberapa penyalur yang tidak resmi atau tidak memiliki izin usaha tumbuh dan berkembang di Kemukiman Geulanggang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Penyalur tersebut dapat merugikan masyarakat, karena keberadaannya yang tidak resmi akan menjadi hambatan dalam pendistribusian tetapi *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg bersubsidi. Penyalur tidak resmi menjual tetapi *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg dengan harga Rp.28.000/tabung. Berkembangnya penyalur yang tidak resmi juga menyebabkan kelangkaan *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg di pangkalan resmi karena adanya pembelian oleh pengecer ilegal. Hal ini patut menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Kabuapten Bireuen agar harga pembelian *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg oleh masyarakat menjadi lebih stabil.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Analisis Penyaluran *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg Untuk Masyarakat Miskin di Kemukiman Geulanggang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Fokus penelitian berperan penting dalam memandang dan mengarahkan penelitian untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan data dilapangan, serta memudahkan dalam menetapkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Fokus penelitian ini adalah penyaluran *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg kepada rumahtangga miskin dan usaha mikro.

Waktu penelitian pada bulan Mei 2023 yaitu di Kemukiman Geulanggang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen yang terdiri dari 5 desa yaitu Desa Geulanggang Teungoh, Desa Geulanggang Kulam, Desa Geulanggang Baroh, Desa Cot Gapu dan Desa Cureh. Lokasi tersebut dipilih karena dalam penyaluran *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg masih ditemukan permasalahan tidak tepatnya sasaran penyaluran serta harga jual dari penyalur yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Juang merupakan salah Kecamatan di Kabupaten Bireuen, Kecamatan ini dinamakan Kota Juang karena menjadi basis perjuangan pada masa penjajahan Belanda dan pernah menjadi Ibu Kota ketiga sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luas wilayah

Kecamatan Kota Juang adalah 1.690,87 Ha atau 0,94% dari luas wilayah Kabupaten Bireuen secara keseluruhan. Jumlah penduduk Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen pada tahun 2023 adalah sebanyak 53.913 jiwa yang terdistribusi dalam 23 desa. Kecamatan Kota Juang. Secara dominan penduduk Kemukiman Geulanggang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen bekerja di sektor agraris dengan taraf ekonomi keluarga secara rata-rata masih tergolong kelompok menengah ke bawah.

Mayoritas masyarakat di Kemukiman Geulanggang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen menggunakan *Liquid Petroleum Gas* (LPG) sebagai bahan bakar untuk memasak. Permasalahan kelangkaan *Liquid Petroleum Gas* (LPG) di Kemukiman Geulanggang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen sangat sering terjadi, hal ini dikarenakan sebanyak 85% dari masyarakat adalah pengguna *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg yang telah disubsidikan oleh pemerintah. Untuk menjaga kestabilan penggunaan *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kuota *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg yang dibutuhkan masyarakat, serta perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) agar tidak terjadinya diskrimasi harga oleh pihak penyalur terhadap masyarakat.

Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pengguna *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg dalam wilayah Kabupaten Bireuen sebagaimana wilayah lainnya adalah rumah tangga miskin. Kriteria dari pengguna *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg yang telah ditetapkan adalah rumah tangga dengan penghasilan di bawah Rp.1.500.000 dan bertempat tinggal di wilayah distribusi *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg. Untuk usaha mikro merupakan pengusaha yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan produksi dan memiliki penghasilan jual beli tidak lebih dari 300.000.000 pertahun, memiliki surat keterangan izin usaha dari kelurahan setempat dan berada pada wilayah distribusi. Untuk keseragaman harga, pemerintah juga telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) ditingkat pangkalan adalah sebesar 18.000 pertabung, dari jumlah tersebut sudah termasuk keuntungan pihak pangkalan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih terjadinya penyimpangan harga dalam penyaluran *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg. Pihak penyalur maupun agen menjualnya di atas Harga Jual Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Harga jual dipangkalan adalah Rp.22.000 pertabung, sedangkan Harga Jual Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp.18.000 pertabung.

Penyimpangan dalam penyaluran *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg masih terjadi, terutama di pihak pengecer karena mereka sering ada memainkan harga jual dengan menjual tabung *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg dengan harga yang sangat tinggi. Dari pihak pangkalan sudah memberikan batasan kepada pihak masyarakat dan usaha mikro selama sebulan, untuk usaha mikro adalah maksimal Sembilan tabung dalam sebulan dan rumah tangga adalah maksimal buah tabung dalam sebulan.

Pembahasan

Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg merupakan *Liquid Petroleum Gas* (LPG) subsidi pemerintah yang diperuntukkan kepada rumah tangga dan usaha mikro dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. *Liquid Petroleum Gas* (LPG) tabung dieruntukkan kepada rumah tangga adalah keluarga dengan kelas ekonomi kebawah dan berada pada wilayah distribusi, sedangkan untuk pengusaha mikro merupakan pengusaha yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan produksi, memiliki surat keterangan izin usaha dari kelurahan setempat dan berada pada wilayah distribusi.

Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg oleh Pemerintah diawali dengan memberikan secara gratis kompor gas beserta peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro. Tujuan pemberian subsidi ini adalah untuk melakukan versifikasi pasokan

energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM), melakukan efisiensi anggaran pemerintah, mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi, dan menyediakan bahan bakar praktis, bersih, dan efisien.

Pelanggaran dalam penyaluran *Liquid Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 Kg masih terjadi seperti ditemukannya penerima atau pembeli *Liquid Petroleum Gas* (LPG) bersubsidi yang tidak tepat sasaran seperti warga yang mampu, harga jual yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dan mendistribusikan *Liquid Petroleum Gas* (LPG) bersubsidi kepada pedagang eceran. Penjualan ke pedagang eceran yang berlebihan dapat memicu terjadinya kelangkaan *Liquid Petroleum Gas* (LPG) bersubsidi.

Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG) sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat apabila pendistribusian tidak sesuai dengan standar maka dapat menimbulkan penyimpangan seperti penyalahgunaan dan tindak kriminal terhadap *Liquid Petroleum Gas* (LPG) sehingga menyebabkan kelangkaan. Oleh sebab itu, pemerintah harus melakukan pengawasan pendistribusian untuk menjamin bahwa distribusi *Liquid Petroleum Gas* (LPG) tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kalangan bawah. Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG) dilakukan oleh penyalur dan sub penyalur yang saat ini diubah menjadi agen dan pangkalan *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg.

Secara aturan masyarakat yang kurang mampu memang berhak menerima gas *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg yang disubsidikan oleh pemerintah. Dalam mengakses komoditas tersebut masyarakat miskin mengalami kesulitan karena terjadi kelangkaan. Besar kemungkinan hal ini disebabkan oleh terjadinya kecurangan dalam proses distribusi *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg. Adanya oknum tertentu yang bermain dan bekerjasama dalam menyalurkan *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg kepada pengecer yang mengakibatkan gas bersubsidi tersebut dijual kembali dengan harga tinggi kepada masyarakat dari berbagai kalangan yang mampu atau bersedia membayar mahal.

Dalam menjalankan kegiatan penyaluran *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg tidak lepas dari kerjasana seluruh pihak agar penyalurannya kepada rumah tangga dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu agen bekerjasama dengan pangkalan sebagai mitra usaha dalam kegiatan usaha penyaluran *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg. Kelancaran distribusi *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg kepada masyarakat sangat bergantung pada beberapa instansi. Distribusi *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg dimulai dari PT. Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas bumi nasional.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg di Kemukiman Geulanggang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen masih kurang tepat sasaran yaitu masih bisa dibeli oleh semua kalangan termasuk masyarakat yang taraf ekonomi sudah tergolong menengah keatas, serta usaha berskala besar seperti rumah makan, restoran dan kafe. Harga *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg di pangkalan belum sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penyaluran *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg juga belum jelas jumlahnya atau belum tepat kuantitas, serta terjadinya kelangkaan yang disebabkan sebagian pangkalan melakukan penimbunan untuk dijual kepada pengecer atau disalurkan ke wilayah lain,

2. Kendala dalam melaksanakan *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg di Kemukiman Geulanggang Raya Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen adalah distribusi yang bersifat terbuka sehingga bebas dibeli oleh semua kalangan, hal ini dikarenakan tidak adanya legalisasi data pembeli seperti menunjukkan kartu khusus untuk masyarakat miskin sebagai pembeda antara masyarakat miskin dan mampu, perbedaan harga antara *Liquid Petroleum Gas* (LPG) bersubsidi dan non subsidi yang menyebabkan masyarakat mengalihkan penggunaan untuk yang bersubsidi, pasokan *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta belum diterapkannya sanksi secara tegas terhadap operasional pangkalan tidak resmi dalam masyarakat, seperti sanksi administrasi, sanksi pidana, rnaupun pencabutan izin usaha, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam proses pendistribusian.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan permetaan data penerima yaitu pendataan terhadap masyarakat miskin yang berhak masyarakat *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg bersubsidi, agar dalam penyalurannya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan,
2. Pernerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih efektif agar dalam penyaluran *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg yang telah disubsidikan oleh pemerintah benar-benar tepat sasaran, tepat harga dan tepat kuantitas, serta menerapkan sanksi secara tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam penyaluran *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg, terutama terhadap pangkalan tidak resmi yang sangat merugikan masyarakat,
3. Pihak pangkalan perlu mempertegas aturan pembelian *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg melalui legalisasi data dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan kartu khusus orang miskin, serta menjual *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyat. Agusnadi. 2017. *Perbandingan Garis Kemiskinan dan Konsumsi Masyarakat*. Jakarta. Penebar Swadaya,
- Julianti. 2016. *Analisis Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta. Balai Pustaka,
- Koentjaraningrat. 2019. *Kesatuan dan Organisasi Kemasyarakatan*. Bandung. Alfabeta,
- Kotler. Armstrong. 2016. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta. Raja Grafindo Persada,
- Moleong. Lexy. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya,
- Nasution. Hendri. 2016. *Fungsi Saluran Distribusi*. Jakarta. Gramedia Grafika,
- Octara. Pumawan. 2018. *Saluran Distribusi dan Pemasaran*. Jakarta. Gramedia Grafika,
- Parwoto. Hadi. 2018. *Pembangunan Ekonomi dan Kemiskinan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada,
- Ridwan. S. 2018. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. Bumi Aksara,
- Sayogyo. Nugroho. 2019. *Kriteria dan Ukuran Kemiskinan Penduduk*. Jakarta. Balai Pustaka,
- Soekanto. Sarjono. 2017. *Pengantar Sosiologi Umum*. Jakarta. Erlangga,

- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta,
- Sumardjan. Selo. 2018. *Organisasi dan Kebudayaan Masyarakat Desa*. Bandung. Bumi Aksara,
- Surhayadi. Asep. 2019. *Garis Kemiskinan Masyarakat Indonesia*. Jakarta. Penebar Swadaya,
- Wirardi. Agus. 2016. *Analisis Konsep dan Pelaksanaan Desentralisasi*. Jakarta. Balai Pustaka,
- Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg*. Jakarta. Pemerintah Negara Republik Indonesia,
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg*. Jakarta. Pemerintah Negara Republik Indonesia,
- Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusi *Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg*. Jakarta. Pemerintah Negara Republik Indonesia,
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg*. Jakarta. Pemerintah Negara Republik Indonesia,
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg*. Jakarta. Pemerintah Negara Republik Indonesia,
- Surat Keterangan Gubemur Aceh Nomor 541/619/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg* dalam Wilayah Provinsi Aceh. Banda Aceh. Pemerintah Provinsi Aceh.